

PEMBENTUKAN TIM-REFORMASI-BIROKRASI

2022

KPT 08/HK.03.1/7318/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 08/HK.03.1/7318/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

ABSTRAK:

- Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Permenpan-RB No. 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal Kementerian Lembaga/Pemerintah Daerah. Oleh karena itu untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Tana Toraja dengan mengacu pada Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; Permenpan-RB No. 25 Tahun 2020; Permenpan-RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Tana Toraja ini diatur tentang: Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Tana Toraja Tahun 2022 yang terdiri dari: 1) Tim Pengarah, 2) Tim Pelaksana (Tim Manajemen Perubahan, Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan, Tim Penguatan Organisasi/Kelembagaan, Tim Penguatan Tata Laksana, Tim Penataan Sistem Manajemen ASN, Tim Penguatan Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas, Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik), 3) Tim Agen Perubahan. Adapun susunan dan tugas dari Tim Reformasi Birokrasi ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2022.
 - Lampiran 4 Halaman.